

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19 MELALUI JOGO TONGGO BERDASARKAN INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR I TAHUN 2020**

**Mimin Triyanti**

**Program Study Magister Hukum, Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang**

### **Abstrak**

Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19 menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah pusat, daerah dan juga masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin atas perlindungan hak asasi manusia dan sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan penularan Covid-19, maka masyarakat perlu diberdayakan dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian yakni perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid 19 ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020, ialah menjamin dalam penanggulangan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, terus menerus dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat bersama pemerintah Kota Magelang berperan aktif dalam mencegah penularan Covid-19. Kendala perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid 19 ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020, yakni kurangnya pemahaman warga dalam menanangi pandemi Covid-19 dan kurangnya sumber daya satgas jogo tonggo. Sehingga saran yang diajukan pemerintah perlu selalu mengadakan sosialisasi baik melalui media cetak maupun media elektronik dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah penularan Covid-19. Serta pemerintah perlu memberikan pemahaman terhadap hak, kewajiban, tugas, dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing anggota jogo tonggo.

**Kata kunci** : Jogo Tonggo; Pandemi Covid 19; Perlindungan Hukum.

### **Abstract**

The effort to prevent and control the spread of COVID-19 is the responsibility of the central, regional and community governments. The existence of law in society is to integrate and coordinate the interest of all community members. Indonesia is a rule of law country that guarantees the protection of human rights and it is the place of COVID-19 transmission. For that reason, the community needs to be empowered in an effort to propel the handling of COVID-19. This study used descriptive qualitative research method. The data were obtained from the interview through Whatsapp or direct observation. The results of this research show that the legal protection for the community during COVID-19 pandemic was done through taking care of the neighbour (*Jogo Tonggo*). It is based on the Governor Instruction Number I Year 2020, which guarantees the prevention of the spread and transmission of COVID-19 which is carried out systematically, structured, comprehensively, and continuously. In this case, all level of community together with the government of Magelang City has an active role in preventing the transmission of COVID-19. The barriers of legal protection for the community during the COVID-19 pandemic from *Jogo Tonggo* based on the Governor Instruction Number I Year 2020 are as follows. First, the lack of community's understanding in managing the COVID-19 pandemic. Second, the lack of human resources to implement the *Jogo Tonggo* task force. Hence the government needs to provide an understanding of the rights, obligations, duties, and functions of each members of the *Jogo Tonggo*. The printing and electronic media socialization in the context of educating the public is needed as well. Then, the government should invite the community to play actively in preventing the transmission of COVID-19. The last, government needs to provide an understanding of the rights, obligations, duties and functions of each member of the *Jogo Tonggo*.

**Keywords:** *Jogo Tonggo, COVID-19* Pandemic, Legal Protection

Penulis : [mimin.triyanti@yahoo.com](mailto:mimin.triyanti@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

Kasus *Covid-19* yang sudah merata hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kasus ataupun jumlah kematian yang semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mana keputusan presiden tersebut menetapkan *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat *Covid-19* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran *Covid-19* berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

Penambahan kasus *Covid-19* di Jawa Tengah terus bertambah, dengan jumlah kasus *Covid-19* per 21 Oktober 2020 mencapai 31.425 kasus konfirmasi, 25.434 orang sembuh, 3.632 dirawat, 3.302 suspect dan 2.359 orang meninggal.<sup>1</sup> Hal ini tentu saja makin membuat masyarakat semakin resah. Sedangkan jumlah kasus Covid 19 di Kota Magelang sampai hari ini tanggal 22 Oktober 2020 untuk kasus konfirmasi sebanyak 238 orang, sembuh 208 orang dan kasus meninggal 15 orang.<sup>2</sup>

Pandemi yang disebabkan oleh penyebaran *Covid-19*, maka dibutuhkan kesigapan pemerintah sekaligus kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen, serta menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari penyebaran Virus *Covid-19* tersebut, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Kemudian dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 28 A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan dalam undang-undang tersebut adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu Undang-Undang tersebut juga merupakan perwujudan dari hukum kesehatan diadakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan nasional yang merupakan amanat dari undang-undang tersebut. Pembangunan kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap

<sup>1</sup> <https://corona.jatengprov.go.id/data>, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (diakses tanggal 21 Oktober 2020).

<sup>2</sup> <https://covid19.magelangkota.go.id/> (diakses tanggal 22 Oktober 2020).

orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dalam rangka memenuhi Hak Asasi manusia dan mewujudkan pembangunan kesehatan serta untuk mendapatkan perlindungan dari penyebaran *Covid-19*, pemerintah Jawa Tengah meluncurkan program Jogo Tonggo melalui Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan "Satgas Jogo Tonggo".

Program jogo tonggo ini merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28F ayat (1), pasal 28G ayat (1), pasal 28H ayat (1), serta pasal 28I ayat (2). Serta amanah dari Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat, dimana dalam penanganan *Covid-19* harus melibatkan masyarakat serta unsur lain, setelah mendapatkan informasi terkait penanganan *Covid-19* ini. Jogo Tonggo ini merupakan wujud peran serta masyarakat terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama hak atas kesehatan bagi masyarakat Kota Magelang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisa terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi *Covid 19* ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi *Covid 19* ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020 ?
2. Bagaimana kendala perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi *Covid 19* ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisa perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi *Covid 19* ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020.
2. Menganalisa kendala perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi *Covid 19* ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis sosiologis ialah penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>3</sup> Penelitian ini berangkat dari permasalahan sosial, permasalahan yang ada di masyarakat dan berkembang setiap waktunya. Dengan metode pendekatan kualitatif maka penelitian ini akan bersifat *fleksibel* atau dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.<sup>4</sup> Data diakses menggunakan tiga alat penelitian, yakni; wawancara online, observasi, dan analisis yang diperoleh

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 51.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3.

dari penelusuran berita di televisi, media online, dan media sosial (dokumentasi) untuk menelusur lebih dalam fenomena yang terjadi pada masa pandemi, dan saat gerakan *Jogo Tonggo* ditetapkan sebagai mitigasi bencana mencegah penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah. Wawancara *online* dilaksanakan melalui media sosial; *Whatsapp*, terhadap Lurah, Camat dan beberapa warga masyarakat yang memiliki latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal yang berbeda. Observasi dilakukan secara langsung pada kehidupan sebagian masyarakat di Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang dengan cara memotret fenomena yang terjadi pada masa pandemi, setelah *Jogo Tonggo* diberlakukan. Data diolah dengan memanfaatkan teknik triangulasi, sehingga diperoleh data kualitatif yang valid dan mendalam.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### Perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid 19 ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020

Negara hukum merupakan negara yang berdasarkan pada supremasi hukum yang artinya bahwa dalam mewujudkan pemerintahan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan lain, dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan meliputi aspek alami dan aspek sosial.<sup>6</sup>

Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, perlu pengaturan terhadap kepentingan-kepentingan yang seharusnya berdasarkan pada keseimbangan antara yang memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan hukum tersebut baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.<sup>7</sup>

Perlindungan didefinisikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Perlindungan kemudian dapat diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya.<sup>8</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin atas perlindungan hak asasi manusia terhadap semua warga negaranya. Bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

<sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 138-140

<sup>6</sup> Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 4.

<sup>7</sup> Yuliati, *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005), hlm. 9.

<sup>8</sup> Achmad Muchsin, Perlindungan Hukum terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Transaksi Terapeutik, Pekalongan, STAIN, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol 7, No 1, Juni 2009, hlm. 32.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Seiring adanya wabah *Covid-19* dan penularannya di Kota Magelang maka penanganan *Covid-19* harus dilawan secara bersama-sama melalui gerakan gotong royong. Sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan penularan *Covid-19*, maka masyarakat sebagai garda terdepan perlu diberdayakan dalam upaya percepatan penanganan *Covid-19* secara sistematis, terstruktur dan menyeluruh melalui pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”,

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan

Lampiran I Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo” menyatakan bahwa:

1. Satgas jogo tonggo adalah satuan tugas menjaga tetangga yang bertugas untuk memastikan bahwa warga secara bergotong royong melawan penyebaran dan penularan *Covid-19* di wilayahnya, sekaligus memastikan dukungan dari luar wilayahnya untuk melawan *Covid-19* tepat sasaran dan tepat guna.
2. satgas jogo tonggo bukan organisasi yang dibentuk dari nol, melainkan mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi kelompok sosial seperti karang taruna, dasa wisma, posyandu, dan warga di tingkat RW serta lembaga dan organisasi diluar wilayah RW yang terkait melawan *Covid-19*.

Peran jogo tonggo dalam perlindungan hak asasi manusia pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Magelang, sebagaimana dalam Lampiran I Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”, menyatakan bahwa satgas kesehatan jogo tonggo berperan dalam mendorong, memastikan dan memantau terselenggaranya protokol kesehatan melawan *Covid-19* dengan benar dan efektif di wilayah RW, sebagai berikut:

1. Meregistrasi setiap orang yang keluar masuk desa terkait dengan indikator serangan *Covid-19*.
2. Setelah registrasi, diikuti dengan tindakan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* dengan membawa orang yang teridentifikasi sebagai Pasien PDP ke RS rujukan.
3. Mengupayakan ODP dan OTG untuk menjalankan karantina mandiri selama 14 hari dan menyarankan warga yang sehat untuk hati-hati dan waspada.
4. Memastikan siapa saja warga RW yang berstatus sebagai OTG, ODP dan PDP setiap hari dimutakhirkan statusnya. Salah satu kegiatannya adalah membuat tabulasi ODP, OTG, PDP dan karantina mandiri (siapa, alamatnya dimana, sudah berapa hari berkarantina, apakah ada perubahan status atau tidak).

5. Memastikan siapa saja warga RW yang berstatus sebagai OTG, ODP dan PDP setiap hari dimutakhirkan statusnya. Salah satu kegiatannya adalah membuat tabulasi ODP, OTG, PDP dan karantina mandiri (siapa, alamatnya dimana, sudah berapa hari berkarantina, apakah ada perubahan status atau tidak).
6. Memberikan pelayanan kesehatan (pemeriksaan suhu badan, pengecekan gejala *Covid-19*, pengecekan tempat cuci tangan di tempat strategis) terkait dengan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada (telepon, *video call*, WA, dan lain-lain).
7. Mendorong praktek hidup bersih dan sehat (makan dan minum seimbang, olahraga, mandi teratur, lingkungan bersih dan istirahat yang cukup).
8. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan desa untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan jika dinilai ada warga dalam kondisi darurat satgas kesehatan jogo tonggo langsung membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat.

Setiap warga di lingkungan RW Kota Magelang telah membentuk Tim Satgas Jogo Tonggo sesuai dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan "Satgas Jogo Tonggo" memiliki kewajiban, sebagai berikut:

1. Wajib untuk mendukung dan berperan aktif dalam seluruh kegiatan Jogo Tonggo.
2. Wajib untuk mentaati seluruh hasil keputusan yang dilakukan melalui rembugan, yang diselenggarakan oleh satgas jogo tonggo terkait dengan perlawanan terhadap *Covid-19*.
3. Wajib menjalankan protokol kesehatan melawan *Covid-19*.
4. Melaksanakan rembug jogo tonggo yang dilakukan minimal (sepasar) sekali, dengan paling sedikit diikuti oleh koordinator jogo tonggo dan perwakilan dan' masing-masing satgas.

Dari hasil wawancara dengan bapak Makhmud Yunus, AP, MH selaku Camat Magelang Utara pada tanggal 2 Desember 2020, menyatakan bahwa kondisi sebaran *Covid 19* sudah merata di semua kelurahan di wilayah Kecamatan Magelang Utara, dengan jumlah kasus Positif 319 kasus, suspect 287 kasus dan yang meninggal dunia 4 kasus. Dari 5 Kelurahan yang ada di wilayahnya saat ini sudah terbentuk Jogo Tonggo di masing-masing RW nya.<sup>10</sup> Kemudian dalam pelaksanaan Jogo Tonggo selain bantuan dana dari Kelurahan dan Kecamatan juga mendapat dukungan dana dari Pemerintah Kota Magelang melalui anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT), seperti untuk pengadaan sarana parasanan desinfektan, pembentukan Satgas Pengawas di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan. Selain itu sebagai bentuk upaya kepedulian dari program Jogo Tonggo ini juga disampaikan bila ada tetangga yang terkonfirmasi dan menjalankan isolasi meraka saling dukung dengan memberikan bantuan sembako serta memberikan motivasi dan edukasi ke masyarakat agar tidak mendiskriminasikan. Bentuk lain dari pelaksanaan Jogo Tonggo di Kecamatan Magelang Utara ini adalah pemantauan terhadap semua yang keluar masuk RW masing-masing selalu dicatat dan dilaporkan. Hambatan dalam pelaksanaan Jogo Tonggo di Kecamatan Magelang Utara ini antara lain karena keterbatasan waktu dari para pengurus Jogo Tonggo juga karena keterbatasan pengetahuan dalam pencegahan, pengendalian dan penanganan *Covid 19*.

Berdasarkan hal tersebut, hak asasi manusia terutama dalam hal kesehatan perlu dijamin dan dilindungi. Maka penanggulangan terhadap penyebaran dan

<sup>10</sup> Wawancara dengan Makhmud Yunus, AP, MH selaku Camat Magelang Utar Kota Magelang, tanggal bulan tahun

penularan *Covid-19*, harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, terus menerus yang dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat bersama pemerintah Kota Magelang berperan aktif dalam mencegah penularan *Covid-19*. Sehingga pembentukan Satgas melawan *Covid-19* berbasis masyarakat “Jogo Tonggo” sangat berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia pada masa pandemi *Covid-19*.

### **Kendala perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020**

Kebijakan adalah setiap keputusan yang dibuat dan dirancang oleh negara, sebagai strategi dalam merealisasikan tujuan dari negara<sup>11</sup>. Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kebijakan “jogo tonggo”. Dengan adanya Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”.

Kebijakan jogo tonggo merupakan kebijakan percepatan penanganan *Covid-19* yang berbasis masyarakat di tingkat Rumah Warga (RW), karena warga merupakan garda terdepan untuk melawan *Covid-19*. Pemerintah dan warga memiliki tanggung jawab dalam penanganan wabah *Covid-19* ini. Maka, perlu adanya kerjasama antar pemerintah dengan warga, sehingga wabah ini cepat teratasi.<sup>12</sup>

Prinsip kerja satgas jogo tonggo di Kota Magelang sesuai dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”, yakni:

1. Kerja kemanusiaan, yang harus mengutamakan kepentingan korban wabah *Covid-19*.
2. Kerja *ad hoc*/ non permanen (ada saat kondisi darurat *Covid-19*) artinya satgas jogo tonggo bertugas selama penyebaran dan penularan wabah *Covid-19* masih dinyatakan bahaya.
3. Kerja satgas jogo tonggo berbasis “tidak korupsi, tidak ngapusi” artinya kerja satgas jogo tonggo harus terbuka, transparan, dapat dipertanggung jawabkan secara publik (dihadapan negara dan masyarakat), output harus selaras dengan input, tidak KKN dan lain-lain.
4. Kerja satgas jogo tonggo harus berbasis gotong royong baik diantara warga dalam satu lingkungan RW dan antara RW dengan RW lainnya di satu wilayah desa/Kelurahan.
5. Melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah (termasuk didalamnya adalah TNI dan Polri), perusahaan milik negara, daerah dan swasta, perguruan tinggi, lembaga profesional, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Kendala peran jogo tonggo dalam perlindungan hak asasi manusia pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Magelang, yakni:

1. Kurangnya pemahaman warga dalam menangani pandemi *Covid-19*. Sehingga masih adanya masyarakat yang tak menghiraukan akan protokol kesehatan.
2. Kurangnya sumber daya dalam satgas jogo togo.

<sup>11</sup> Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009).

<sup>12</sup> Kurnia Sulistiani dan Kaslam, Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19, *Jurnal Vox Populi*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, hlm. 38.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam peran jogo tonggo dalam perlindungan hak asasi manusia pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Magelang, yakni:

1. Mengadakan edukasi kepada seluruh masyarakat melalui sosialisasi terkait upaya pencegahan wabah *Covid-19*.
2. Pemerintah memberikan pemahaman secara merata kepada setiap masyarakat untuk mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan satgas jogo tonggo.

Keterlibatan masyarakat dalam penanganan wabah *Covid-19* sangat diperlukan dalam perlindungan hak asasi manusia terutama ialah kesehatan.

#### **PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi *Covid 19* ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020, yakni menjamin dalam penanggulangan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19*, yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, terus menerus dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat bersama pemerintah Kota Magelang berperan aktif dalam mencegah penularan *Covid-19*. Kendala perlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi *Covid 19* ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020, yakni kurangnya pemahaman warga dalam menanangi pandemi *Covid-19* dan kurangnya sumber daya satgas jogo tonggo. Saran yang dapat diajukan yakni pemerintah perlu selalu mengadakan sosialisasi baik melalui media cetak maupun media eletronik dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah penularan *Covid-19*. Serta pemerintah perlu memberikan pemahaman terhadap hak, kewajiban, tugas, dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing anggota jogo tonggo.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Muchsin, Achmad. 2009. Perlindungan Hukum terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Transaksi Terapeutik. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. 7 (1).
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yuliati. 2005. *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Sulistiani, Kurnia dan Kaslam. 2020. Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Jurnal Vox Populi*. 3 (1).

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan



Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”.

Website:

<https://corona.jatengprov.go.id/data>, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (diakses tanggal 21 Oktober 2020).

<https://covid19.magelangkota.go.id/> (diakses tanggal 22 Oktober 2020).